

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 44/KP.08.01/K.KL/07/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT EVALUASI KINERJA ASN SEMESTER I
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BAWASLU SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilaksanakan rapat evaluasi kinerja semester I tahun 2024 bagi ASN Bawaslu se-Provinsi Kalimantan Utara;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia dan Narasumber Rapat Evaluasi Kinerja ASN Semester I Tahun 2024 Bawaslu Se-Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

5.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; dan

9.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Pembinaan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT EVALUASI KINERJA ASN SEMESTER I TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BAWASLU SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- KESATU

:

Panitia pelaksana dan Narasumber Rapat Evaluasi Kinerja ASN Semester I Tahun 2024 Di Lingkungan Bawaslu Se-Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Juli 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Tri Mardiono, S.E	Staf	Ketua Panitia
2	Antonia Anikein, S.E	Staf	Anggota
3	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota
4	Chandra Pranata, SKM	Staf	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Instansi	Materi
1	1. Ari Wibawa, S.E., M.AP 2. Vicke Natalia Stevanie., S.AB.,M.M.	Kantor Regional VIII BKN	1. Kebijakan Pengelolaan Kinerja bagi ASN 2. Coaching Clinic Penyusunan SKP

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif